

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak ialah upaya yang digunakan untuk mencegah pembayaran pajak melalui cara yang halal atau diperuntukkan dengan tidak menyalahi adanya peraturan mengenai hukum pajakan yang telah ditetapkan untuk saat ini (Approach, 2016). Praktek penghindaran pajak yang semakin umum diterapkan oleh perusahaan perusahaan bertujuan sebagai perangsang warganya agar tetap patuh dalam membayar pajak. Oleh karena itu pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menerus memberikan informasi yang dirilis ditahun 2012 yang menunjukkan bahwa ada sekitar 4000 perusahaan yang telah berada di tahap multinational telah melakukan penghindaran pajaknya dengan cara melaporkan bahwa mereka tidak membayar pajak selama tujuh tahun berturut-turut (Lumbanraja, 2023). Untuk masyarakat Indonesia pajak menjadi beban bagi penghasilan mereka karena dapat mengurangi setiap penghasilan mereka yang mereka peroleh setiap bulannya. Membuat mereka menjadi tidak mendapat penghasilan langsung imbalan ketika pemerintah menghimbau untuk melakukan pembayaran membayar pajak. Inilah faktor penyebabnya banyak orang serta perusahaan yang berupaya menghindari pajak Fauzan et al. (2019). Penghindaran pajak biasa dilakukan oleh para Wajib pajak ada 2 macam Wiratmoko (2018).

Jenis penghindaran pajak yang pertama adalah penghindaran pajak yang melanggar hukum (*tax evasion*), yang diartikan sebagai penghindaran pajak yang berada di luar batas ketentuan dan peraturan perpajakan Mita Dewi

(2019). Hal ini dilakukan dengan sengaja atau sebagai cara untuk menghindari undang-undang perpajakan yang relevan untuk menurunkan kewajiban pajak mereka. Yang kedua adalah apa yang dinamakan upaya menghindari pajak dengan cara yang sah (*tax avoidance*). Pada dasarnya, Upaya menghindari pajak ini bertujuan agar dapat mengurangi beban yang dipikul pajak perusahaan dengan menggunakan celah-celah hukum perpajakan yang telah ditetapkan, menjadikan hal tersebut dikatakan tidak dapat dianggap ilegal Retnaningdya & Cahaya, (2021). *Tax avoidance* biasanya terjadi disebabkan karena lemahnya pengelolaan yang terstruktur yang diterapkan.

Dalam penelitian sebelumnya sebagaimana dikutip dari The estate of tax justice 2020: tax justice in the time of COVID-19, menyoroti bahwa lebih dari \$656 miliar keuntungan perusahaan secara rutin dialihkan melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) setiap tahunnya. Dampak dari praktik ini merugikan ekonomi global dengan kerugian pajak yang mencapai hampir \$117 miliar. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa, sesuai dengan estimasi corporate tax haven index tahun 2019, praktik penghindaran pajak bertanggung jawab atas 47% dari total kerugian pajak sebesar \$245 miliar yang dihasilkan akibat penyalahgunaan pajak setiap tahunnya. Implikasinya, praktik *tax avoidance* memiliki kontribusi yang besar terhadap kerugian pajak yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas ekonomi global.

Banyak perusahaan di Indonesia yang masih melakukan menghindari pajak. Adanya peraturan yang berlaku mengenai pemungutan pajak Indonesia yang ditetapkan berupa sistem self-assessment, yang dapat diberikan kepercayaan kepada para setiap wajib pajak agar setiap wajib pajak lah yang

menghitung serta mengetahui setiap potongan pajaknya yang harus mereka bayar. Sistem ini adalah faktor yang dapat menjadikan latar belakang munculnya penghindaran pajak. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan total jumlah pajak yang wajib dibayarkan. Hal ini dapat menciptakan peluang besar bagi beberapa bisnis untuk menghindari pajak. Untuk mencapai hal ini, manajemen yang bagus diperlukan untuk memantau aktivitas manajemen perusahaan Salamah (2018).

Menurut Adiningsih (2022), elemen-elemen dalam tata kelola perusahaan seperti komite audit, dewan direksi, dan dewan komisaris independen memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan perusahaan yang memiliki tata kelola kurang baik bisa mengembangkan etika pajak yang buruk. Manajemen perusahaan bertindak sebagai struktur dan mekanisme yang sistematis untuk membantu manajemen mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Manajemen perusahaan yang bagus dipercaya dapat mendorong perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, di sisi lain, wajib pajak enggan membayar pajak yang tinggi, sehingga mereka mencari cara untuk mengurangi beban pajak dan biaya operasional mereka. Pajak dianggap sebagai beban bagi bisnis atau perusahaan yang bersedia membayar pajak. Hal ini diyakini sebagai faktor utama yang mendorong praktik penghindaran pajak. Puspita dan Harto (2014) menyatakan bahwa peningkatan keuntungan bagi manajer (dalam bentuk kompensasi) menyebabkan penurunan tingkat penghindaran pajak, terutama di perusahaan dengan manajemen yang buruk, sebagaimana mestinya bagi pemegang saham.

Sebagaimana didefinisikan oleh Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), komite audit adalah komite independen yang berfungsi secara profesional dan bekerja sama dengan dewan komisaris untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan dewan pengawas dalam menjalankan seluruh tugas dewan pengawas atas seluruh proses pelaporan keuangan, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan implementasi audit dalam bisnis. Komite audit harus bertemu setidaknya empat kali per tahun, dan pertemuan ini diselenggarakan secara rutin sepanjang tahun. Perusahaan harus menawarkan semua fasilitas yang dibutuhkan komite audit, dan memberikan bantuan ahli kapan saja diperlukan Almasarwah (2015). Didalam penelitian Marlinda et al. (2020) mengklaim jika penggelapan pajak berdampak positif pada komite audit. Hal ini mengindikasikan jika jumlah komite audit suatu perusahaan, baik besar maupun kecil, mempengaruhi besar kecilnya tindakan menghindari pajak yang diterapkan perusahaan. Oleh karena itu, bisa dikatakan jika penghindaran pajak dipengaruhi oleh jumlah komite audit.

Dewan direksi perusahaan bertugas mengawasi pengelolaan usaha dengan tetap fokus pada maksud dari suatu perusahaan tersebut Panjaitan & Mulyani, (2020). Tata kelola perusahaan mencakup sejumlah ketentuan terkait dewan direksi seperti jumlah anggota dewan, yaitu antara lima dan tiga belas anggota, dan mereka harus dipilih melalui pemungutan suara rahasia. Dewan direksi harus bertemu tidak kurang dari enam kali setahun. Selain itu, ketua dewan direksi tidak diperbolehkan bekerja pada posisi eksekutif manapun di perusahaan pada waktu yang bersamaan. Dalam penelitian Idzniah & Bernawati, (2020) menyatakan bahwasanya dewan direksi berpengaruh positif dan sangat bernilai berkenaan dengan *tax avoidance* artinya banyaknya

dewan direksi pada suatu bank menunjukkan bahwa penghindaran pajak terus meningkat.

Selanjutnya menurut Mita Dewi (2019) Dewan komisaris independen Sebagai organ korporasi, tugas dewan komisaris meliputi pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap kepatuhan anggaran dasar serta memberikan nasihat mengenai arahan. Dalam penelitian Mita Dewi (2019) dewan komisaris independen memiliki hasil berpengaruh positif berkenaan dengan *tax avoidance*. Dewan komisaris independen untuk penelitian memainkan peran penting dalam manajemen bisnis. Sebagai organ korporasi, tugas dewan komisaris meliputi pengawasan menyeluruh dan terfokus terhadap kepatuhan anggaran dasar serta memberikan saran mengenai arahan. Karenanya, dewan komisaris mempunyai pengaruh besar dalam pengelolaan pajak. Tanggung jawab dewan komisaris independen untuk memastikan bahwa

tindakan manajemen tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang ditetapkan. Maka penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Ariawan & Setiawan (2017) yang menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kasus *Panama Papers* yang membocorkan dokumen transaksi keuangan merupakan salah satu contoh fenomena penghindaran pajak. Makalah ini memuat daftar klien penting global perusahaan tersebut, yang seolah-olah bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Banyak pelaku usaha di bidang properti dan real estate di Indonesia, seperti PT. Ciputra Development, Tbk dan PT Lippo Karawaci, Tbk, sudah

mengetahui kontroversi “Panama Paper” Pramesti, (2019). PT Ciputra Development menyembunyikan aset sebesar USD 1,6 miliar atau Rp 21,6 triliun untuk menghindari pembayaran pajak di Indonesia Gian et al. (2022).

Hubungan antara tata kelola perusahaan dengan *tax avoidance* telah diteliti dalam penelitian di Indonesia pada studi-studi terdahulu mengungkapkan hasil yang bervariasi, karenanya perlu dilakukan pengujian tambahan tentang keterkaitan manajemen perusahaan terhadap penghindaran pajak. Yang mana dewan direksi, komite audit, dan komisaris independen menjadi alat ukur dalam tata kelola perusahaan. Dan Tax Effective rate menjadi alat ukur dalam penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan dengan sektor properti dan real estate.

Terdapat adanya perbedaan yang penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu. Yaitu salah satunya tahun periode yang digunakan pada penelitian kali ini. Pengamatan di tahun 2018-2022 digunakan peneliti untuk meneliti penelitian kali ini. Karena kita semua tahu bahwasanya pada saat tersebut telah terjadi masa pandemic covid-19 yang mana menyerang seluruh dunia termasuk di seluruh Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan dan fenomena tersebut, peneliti terinspirasi untuk mengkaji variabel yang berdampak di keputusan perusahaan dalam upaya menghindari pajak. Dengan dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit menjadi alat ukur dalam tata kelola perusahaan. Penelitian ini menggunakan populasi di sektor perusahaan property dan real estate yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tata Kelola

Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian ini dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut ini :

1. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan direksi terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independent terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan bias bermanfaat untuk beberapa aspek yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi teoritis

Penelitian ini diandalkan bisa bermanfaat teoritis untuk pengembangan ilmu akuntansi dan keuangan salah satunya dapat meningkatkan

pemahaman tentang hubungan antara Good Corporate Governance dan *tax avoidance*. Hasil penelitian dapat membantu para peneliti untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *tax avoidance* dan bagaimana Good corporate governance dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

2. Manfaat bagi perusahaan

Penelitian tentang pengaruh Good Corporate Governance terhadap *tax avoidance* dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam beberapa hal :

1. Meningkatkan efisiensi perusahaan: Penelitian ini bisa mendukung perusahaan dalam memperbaiki efisiensi perusahaan dengan mengurangi pengeluaran pajak yang tidak perlu.
2. Meningkatkan kualitas laporan keuangan: Penelitian ini bisa mendukung perusahaan dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan dengan mengungkapkan informasi yang akurat dan relevan tentang pajak.
3. Meningkatkan citra perusahaan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan citra perusahaan dengan menunjukkan bahwa perusahaan mematuhi prinsip-prinsip Good corporate governance dan menghindari pajak secara legal.

3. Manfaat untuk pengguna

Penelitian ini dapat membantu pengguna penelitian dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya good corporate governance dalam perusahaan. Hasil penelitian dapat membantu para pengambil keputusan dalam perusahaan untuk memahami pentingnya mengikuti pedoman good corporate governance dalam perusahaan.

4. Manfaat untuk pembuat kebijakan

Dapat membantu dalam mengelola kebijakan dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya good corporate governance dalam perusahaan. Hasil penelitian dapat membantu para pengambil keputusan dalam perusahaan untuk memahami betapa pentingnya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan tersebut dalam sebuah perusahaan.

5. Manfaat untuk praktisi

Praktisi dapat menggunakan temuan penelitian untuk memperkuat struktur tata kelola perusahaan mereka, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Tata kelola yang baik dapat membantu mencegah praktik penghindaran pajak yang berlebihan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan